CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

ANALISIS YURIDIS PERTAMBANGAN DI BUKIT SANGGUL SELUMA: PERSPEKTIF HUKUM TATA RUANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN

Edra Satmaidi[1], Ahmad Wali[2], M. Riduan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Bengkulu, Bengkulu

edra_fhunib@yahoo.com, ahmadwalifh@unib.ac.id, mriduan3267@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas permasalahan pertambangan yang terjadi di Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan fokus utama pada analisis dari sudut pandang hukum tata ruang dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kegiatan pertambangan, meskipun memberikan manfaat ekonomi, memiliki konsekuensi serius terhadap tatanan ruang dan keberlanjutan lingkungan jika tidak dikendalikan dengan kebijakan hukum yang kuat dan pelaksanaan yang konsisten. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, yang dianalisis melalui data sekunder berupa dokumen hukum dan RTRW Kabupaten Seluma, serta diperkuat oleh pendekatan empiris melalui studi kasus aktual di wilayah tersebut. Artikel ini mengkaji sejauh mana kegiatan pertambangan di Bukit Sanggul sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah serta sejauh mana penerapan hukum lingkungan dapat mengantisipasi

Article History

Received : Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

atau mengatasi dampak-dampak negatif dari aktivitas tambang. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah izin pertambangan yang diterbitkan tanpa mengacu pada ketentuan dalam RTRW yang berlaku. Bahkan, beberapa kegiatan tambang berlangsung di kawasan yang seharusnya dilindungi, seperti daerah tangkapan air dan kawasan hutan lindung. Selain ketidaksesuaian dengan peruntukan ruang, aktivitas ini juga memicu kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, pencemaran sungai, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal akibat konflik sosial dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dinilai masih lemah, baik dari sisi administratif maupun pidana, yang mengakibatkan minimnya efek jera terhadap pelaku usaha pertambangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi kebijakan yang menekankan pada sinkronisasi perizinan dengan rencana tata ruang serta penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor pertambangan.
Kata kunci: Pertambangan, Bukit Sanggul, Hukum Tata Ruang, Lingkungan, Seluma**.**

A. Latar Belakang

Pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah karena mampu memberikan kontribusi

besar terhadap pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan infrastruktur.[1] Di sisi lain, sektor ini juga menjadi salah satu penyumbang utama terhadap kerusakan lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang.[2] Tanpa pengaturan hukum yang komprehensif dan pengawasan yang efektif, aktivitas pertambangan berisiko menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana kegiatan pertambangan dikelola, diatur, dan diawasi dalam kerangka hukum yang berlaku agar dampak negatifnya dapat diminimalisasi.[3]

Dalam konteks Indonesia, sektor pertambangan diatur oleh sejumlah regulasi yang berkaitan dengan perizinan, perlindungan lingkungan, dan penataan ruang. Salah satu instrumen hukum penting adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang berfungsi sebagai panduan pengelolaan ruang dalam skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RTRW menjadi acuan penting dalam menentukan lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan, guna menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak kegiatan pertambangan dilakukan tanpa memperhatikan RTRW, bahkan sering kali

[1] Bagyo Suyanto, *Ekonomi Pertambangan*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 27.
[2] Andi Sitorus, *Konflik Tata Ruang dan Pertambangan di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2020, hlm. 112.
[3] Syahrul Arif, *Pertambangan dan Kerusakan Lingkungan: Perspektif Hukum Lingkungan dan HAM*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 45.

terjadi tumpang tindih antara izin pertambangan dengan kawasan lindung atau ruang publik.[4]

Kasus yang terjadi di Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma, menjadi cerminan dari permasalahan tersebut.[5] Bukit Sanggul merupakan kawasan berbukit yang memiliki fungsi ekologis penting, seperti sebagai daerah tangkapan air, penyedia udara bersih, dan pelindung keanekaragaman hayati. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini menjadi sasaran eksplorasi dan eksploitasi oleh perusahaan tambang, terutama tambang batu bara dan galian C, yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Aktivitas pertambangan di Bukit Sanggul bukan hanya berdampak pada aspek fisik lingkungan, tetapi juga memicu ketegangan sosial akibat konflik lahan, rusaknya akses ekonomi masyarakat lokal, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat atau lokal.[6]

Kondisi ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang perlu dikaji secara mendalam, antara lain terkait legalitas perizinan pertambangan yang dikeluarkan, kesesuaian lokasi pertambangan dengan RTRW Kabupaten Seluma, serta efektivitas penegakan hukum lingkungan atas dampak kerusakan yang terjadi. Pertanyaan-pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam tulisan ini meliputi: (1) Bagaimana pengaturan hukum tata ruang di Indonesia,

[4] Ahmad Lubis, *Lingkungan Hidup dan Tata Ruang: Teori dan Praktik dalam Konteks Indonesia* Setara Press, Malang, 2021, hlm. 133.
[5] Pemerintah Kabupaten Seluma, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Seluma Tahun 2012–2032.
[6] WALHI, Catatan Akhir Tahun: *Potret Buruk Industri Ekstraktif di Indonesia*, 2021

khususnya yang berlaku di Kabupaten Seluma, terkait dengan aktivitas pertambangan? (2) Apakah kegiatan pertambangan yang berlangsung di wilayah Bukit Sanggul telah sesuai dengan ketentuan hukum dan rencana tata ruang yang berlaku?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.[7] Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Pembahasan didasarkan pada teori-teori, Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal hukum serta referensi-referensi yang relevan. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran fakta/gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif. Spesifikasi penelitian ini adalah yuridis kualitatif, karena bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum melalui analisis kajian hukum dan literatur yang ada.

Hasil dari kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam merumuskan

[7] Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 123-125.

kebijakan tata ruang dan perlindungan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

C. Pembahasan

1. Bagaimana pengaturan hukum tata ruang di Indonesia, khususnya yang berlaku di Kabupaten Seluma, terkait dengan aktivitas pertambangan

Pengaturan ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mempertimbangkan aspek tata ruang dan lingkungan hidup.[8] Ketentuan ini mengharuskan setiap proses perizinan dalam sektor pertambangan untuk mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Penyesuaian dengan RTRW bukan hanya merupakan bentuk kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.[9]

Dalam konteks kewenangan daerah, pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab strategis untuk menetapkan RTRW kabupaten yang mencakup rencana pola ruang, struktur ruang, serta kawasan strategis

[8] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
[9] Agus Nurhidayat, *Hukum Lingkungan dan Penegakannya di Indonesia*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2017, hlm. 151.

kabupaten, yang seluruhnya diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Di Kabupaten Seluma, RTRW Kabupaten Seluma Tahun 2012–2032 telah disusun dan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012. Dokumen RTRW ini secara eksplisit menetapkan kawasan Bukit Sanggul sebagai kawasan lindung dan konservasi. Penetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan fungsi ekologis kawasan yang sangat vital, seperti peranannya sebagai daerah resapan air, habitat bagi keanekaragaman hayati lokal, serta penyangga terhadap bencana ekologis seperti banjir dan longsor.[10]

Secara normatif, dengan statusnya sebagai kawasan lindung, segala bentuk aktivitas pertambangan di Bukit Sanggul secara tegas tidak diperbolehkan. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan adanya aktivitas pertambangan, khususnya pertambangan batu bara dan galian C, yang telah berlangsung di dalam dan sekitar kawasan tersebut. Aktivitas-aktivitas ini diduga mengantongi izin dari pemerintah daerah atau bahkan dari pemerintah provinsi, meskipun secara jelas bertentangan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.[11]

Kondisi ini mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip dasar hukum penataan ruang. Lebih jauh, hal ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian perizinan oleh instansi yang

[10] Tommy Firman, *Perencanaan Tata Ruang di Era Otonomi dan Demokratisasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 89.
[11] Hendra Setiawan, "Tumpang Tindih Perizinan Tambang dengan Kawasan Lindung: Studi Kasus di Kalimantan Timur," *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 6, No. 2, 2017,hlm 89.

berwenang, serta terjadinya ketimpangan antara kebijakan normatif dan implementasi teknis di lapangan. Ketidaksesuaian antara izin yang dikeluarkan dengan RTRW menunjukkan adanya disfungsi koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat. Dalam banyak kasus, kebijakan pertambangan cenderung berjalan sendiri tanpa sinkronisasi dengan kebijakan tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup.[12]

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial antara masyarakat lokal dengan pihak pengusaha tambang atau pemerintah. Ketika kebijakan negara tampak lebih berpihak kepada kepentingan ekonomi daripada pada prinsip keadilan ekologis, kepercayaan publik terhadap institusi negara pun tergerus. Sering kali, pengusaha tambang mengandalkan kekuatan modal dan kedekatan politis dengan para pemegang kekuasaan untuk memperoleh izin, alih-alih mengikuti prosedur hukum yang benar. Praktik-praktik semacam ini mencerminkan korupsi struktural dan lemahnya komitmen terhadap prinsip good governance.[13]

Dengan demikian, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan praktik pemberian IUP, serta penguatan kelembagaan dalam hal

[12] Fajar Nugroho, "Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Aktivitas Pertambangan Ilegal," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 1, 2020 ,hlm75.
[13] Rini Astuti, "Peran RTRW dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 14, No. , 2020,hlm 55

pengawasan, penegakan hukum, dan transparansi informasi publik. Penegasan kembali peran RTRW sebagai dokumen rujukan utama dalam seluruh proses perizinan dan pembangunan wilayah menjadi krusial demi menjamin terwujudnya pembangunan yang adil, lestari, dan berkelanjutan.[14]

2. Apakah kegiatan pertambangan yang berlangsung di wilayah Bukit Sanggul telah sesuai dengan ketentuan hukum dan rencana tata ruang yang berlaku

Keselarasan Kegiatan Pertambangan di Bukit Sanggul dengan Ketentuan Hukum dan Tata Ruang terhadap dokumen perizinan dan RTRW Kabupaten Seluma, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kegiatan pertambangan di Bukit Sanggul tidak selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.[15] Ketidaksesuaian ini setidaknya mencakup tiga aspek:

1) Lokasi pertambangan berada di kawasan lindung berdasarkan RTRW Kabupaten Seluma Tahun 2012–2032 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012. Penetapan kawasan lindung dalam RTRW seharusnya bersifat mengikat dan menjadi dasar hukum dalam pengambilan keputusan tata ruang dan perizinan, sehingga setiap kegiatan yang berpotensi merusak fungsi lindung kawasan seharusnya dilarang secara tegas.[16]

[14] Ahmad Lubis, *Lingkungan Hidup dan Tata Ruang: Teori dan Praktik dalam Konteks Indonesia* Setara Press, Malang, 2021, hlm. 133.
[15] Sutedi, Adrian. *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 89–91.
[16]Mukminin, M., Astuti, P., & Widayati, W. "Implementasi Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2013 (Rencana Tata Ruang Wilayah) dalam Rangka Mewujudkan Good Environmental Governance di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu." *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 3, No. 4, 2014,hlm 1–10.

2) Penerbitan izin yang tidak melalui prosedur yang sah, termasuk tidak dilakukannya mekanisme konsultasi publik yang bermakna serta tidak disusunnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara transparan dan partisipatif. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL yang sah dan disusun melalui proses yang akuntabel.
3) Tidak adanya penyesuaian atau revisi RTRW yang mendasari penerbitan izin baru, sehingga secara normatif, penerbitan izin-izin tersebut bertentangan dengan rencana tata ruang yang berlaku. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa izin pemanfaatan ruang hanya dapat diberikan jika sesuai dengan RTRW.[17]

Selain itu, ditemukan indikasi bahwa beberapa kegiatan pertambangan tetap beroperasi meskipun tidak memiliki dokumen lingkungan yang sah, seperti Izin Lingkungan atau UKL-UPL, atau tidak melakukan pelaporan rutin kepada instansi lingkungan hidup. Dalam beberapa kasus, kegiatan

[17] Wibowo, Arif. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, hlm. 142–145.

pertambangan bahkan tidak tercantum dalam basis data sistem perizinan nasional (seperti OSS atau sistem perizinan tambang Kementerian ESDM), yang menunjukkan adanya praktik pertambangan ilegal atau tidak terdaftar yang tetap dibiarkan berlangsung. Ketiadaan pengawasan yang konsisten dari pihak berwenang mengakibatkan celah hukum dimanfaatkan oleh oknum pengusaha tambang untuk tetap beroperasi tanpa hambatan berarti.[18]

Dampak nyata dari ketidaksesuaian ini sangat serius, mencakup kerusakan ekologis seperti penggundulan hutan yang memperparah risiko longsor dan banjir, terganggunya aliran sungai yang menjadi sumber air bersih masyarakat, serta penurunan kualitas udara akibat debu dan emisi dari aktivitas pertambangan, termasuk peledakan dan pengangkutan material. Tidak hanya itu, masyarakat sekitar mengalami kerugian ekonomi dan sosial yang mendalam. Lahan pertanian yang semula produktif menjadi tidak dapat diolah, sumber penghidupan hilang, kesehatan masyarakat terganggu oleh polusi, dan muncul konflik horizontal antarwarga yang berbeda pandangan terkait aktivitas tambang.[19]

Kondisi ini memperlihatkan adanya krisis dalam tata kelola pertambangan dan penataan ruang di tingkat lokal. Lemahnya pengawasan dari instansi pemerintah, tumpang tindih kewenangan antara kabupaten,

[18] Mardhatillah, M., & Putra, H. P. "Peran Masyarakat Dalam Pelanggaran Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh Aktivitas Pertambangan Pasir Besi di Desa Pasar Seluma." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024, 8321–8329.
[19] Rachmad Sembiring, *Tambang dan Hak Masyarakat Adat*, Jakarta, Epistema Institute, Jakarta, 2016, hlm. 77.

provinsi, dan pusat, serta dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek atas kelestarian lingkungan menjadi akar dari persoalan yang kompleks ini. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga independen menjadi sangat penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan pengawasan tambang.[20]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan di Bukit Sanggul tidak hanya melanggar ketentuan tata ruang dan perizinan lingkungan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah hukum yang tegas, seperti audit menyeluruh terhadap seluruh izin yang telah dikeluarkan, peninjauan ulang terhadap legalitas operasional perusahaan tambang, hingga pencabutan izin yang terbukti bertentangan dengan RTRW. [21]Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme pengawasan berbasis masyarakat *(community-based monitoring)* serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penegakan hukum lingkungan dan integrasi kebijakan tata ruang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

[20] Kurniawan, I. "Revisi RTRW Provinsi Bengkulu Ancam Eksistensi Kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul Seluma." *Bengkulu Network*, 4 Oktober 2023
[21] Yudi Pranoto, "Konflik Sosial Akibat Ekspansi Tambang di Kawasan Lindung," *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 5, No. 2, 2019,hlm 121

1. Pengaturan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 menegaskan pentingnya kesesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan aspek tata ruang dan lingkungan hidup. Hal ini menempatkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai instrumen hukum yang mengikat dan wajib dijadikan acuan dalam setiap proses perizinan tambang. Di Kabupaten Seluma, RTRW Tahun 2012–2032 secara tegas menetapkan Bukit Sanggul sebagai kawasan lindung, sehingga secara normatif seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut dilarang. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan tersebut, ditandai dengan beroperasinya aktivitas pertambangan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola pertambangan, terutama dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi lintas sektor. Ketidaksesuaian antara kebijakan normatif dan implementasi teknis di lapangan menunjukkan lemahnya peran negara dalam menjamin keadilan ekologis serta menjauh dari prinsip good governance.
2. Berdasarkan analisis terhadap dokumen perizinan dan RTRW Kabupaten Seluma, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kegiatan pertambangan di Bukit Sanggul tidak memenuhi ketentuan hukum dan tata ruang yang berlaku. Ketidaksesuaian ini mencakup tiga aspek

utama: lokasi pertambangan yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Seluma Tahun 2012–2032, penerbitan izin yang tidak melalui prosedur hukum yang sah termasuk tanpa konsultasi publik dan AMDAL yang kredibel, serta ketiadaan revisi RTRW yang mendasari penerbitan izin baru. Fakta lapangan menunjukkan bahwa beberapa kegiatan tambang tetap berlangsung meskipun tanpa dokumen lingkungan yang sah atau tidak tercatat dalam sistem perizinan nasional, yang menandakan lemahnya pengawasan dan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Dampaknya pun signifikan, tidak hanya terhadap kerusakan ekologis seperti degradasi hutan dan pencemaran air dan udara, tetapi juga terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan mengalami gangguan kesehatan serta konflik horizontal. Kondisi ini menegaskan adanya krisis tata kelola pertambangan dan penataan ruang di tingkat lokal yang dipicu oleh lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek atas kepentingan ekologis jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan langkah hukum yang tegas untuk meninjau dan mencabut izin-izin yang bertentangan dengan RTRW, serta pembenahan sistem perizinan agar lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Penguatan mekanisme pengawasan berbasis masyarakat serta peningkatan kapasitas

pemerintah daerah juga menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan tambang yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan prinsip keadilan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Nurhidayat, Hukum Lingkungan dan Penegakannya di Indonesia, Nuansa Cendekia, Bandung, 2017.

Ahmad Lubis, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang: Teori dan Praktik dalam Konteks Indonesia Setara Press, Malang, 2021.\

Ahmad Lubis, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang: Teori dan Praktik dalam Konteks Indonesia Setara Press, Malang, 2021.

Andi Sitorus, Konflik Tata Ruang dan Pertambangan di Indonesia, Refika Aditama, Bandung 2020.

Bagyo Suyanto, Ekonomi Pertambangan, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Fajar Nugroho, "Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Aktivitas Pertambangan

Ilegal," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 1, 2020.

Hendra Setiawan, "Tumpang Tindih Perizinan Tambang dengan Kawasan Lindung: Studi Kasus di Kalimantan Timur," Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 6, No. 2, 2017.

Kurniawan, I. "Revisi RTRW Provinsi Bengkulu Ancam Eksistensi Kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul Seluma." Bengkulu Network, 4 Oktober 2023

Mardhatillah, M., & Putra, H. P. "Peran Masyarakat Dalam Pelanggaran Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh Aktivitas Pertambangan Pasir Besi di Desa Pasar Seluma." Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 3, 2024, 8321–8329.

Marzuki, P. M., Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Mukminin, M., Astuti, P., & Widayati, W. "Implementasi Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2013 (Rencana Tata Ruang Wilayah) dalam Rangka Mewujudkan Good Environmental Governance di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu." Journal of Politic and Government Studies, Vol. 3, No. 4, 2014.

Pemerintah Kabupaten Seluma, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Seluma Tahun 2012–2032. WALHI, Catatan Akhir Tahun: Potret Buruk Industri Ekstraktif di Indonesia, 2021.

Rachmad Sembiring, Tambang dan Hak Masyarakat Adat, Jakarta, Epistema Institute, Jakarta, 2016.

Rini Astuti, "Peran RTRW dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah," Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 14, No. , 2020.

Sutedi, Adrian. Hukum Pertanahan. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syahrul Arif, Pertambangan dan Kerusakan Lingkungan: Perspektif Hukum Lingkungan dan HAM, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

Tommy Firman, Perencanaan Tata Ruang di Era Otonomi dan Demokratisasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Wibowo, Arif. Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

Yudi Pranoto, "Konflik Sosial Akibat Ekspansi Tambang di Kawasan Lindung," Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 5, No. 2, 2019.